



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 294 /UN26.11/KU.02.02/2022

Tentang


PENETAPAN BANTUAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN (PPAK) KEPADA TENAGA PENDIDIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

PPK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Membaca : Surat Tugas Nomor : /UN26.11/KP.02.03/2022 tentang Penugasan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk).
- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas Penugasan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk), maka dipandang perlu diberikan bantuan dengan peraturan yang berlaku
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK/06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
5. PMK No.76/PMK/05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
6. PMK No.44/PMK/05/2009 tentang RBA serta Pelaksana Anggaran BLU;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI No.129/KMK.U5/2009 Penetapan Universitas Lampung pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
8. KepMenristekdikti Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;
9. Keputusan Mendikbud Nomor : 72 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Permenristekdikti RI Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Unila Nomor : 2148/UN26/KP/2019, tanggal 17 Oktober 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Unila No.003/UN26/KU/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Sumber dana PNBPU BLU Unila;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 851/UN26/KP/2022 5 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1132/UN26/KP/2022 11 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dilingkungan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021, Nomor : SP DIPA 023.17.2.677516/2022, tanggal 17 November 2021;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 88880//MPK.A/KU.04.00/2021, tanggal 13 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FEB UNILA TENTANG PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN (PPAK) KEPADA TENAGA PENDIDIK DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.
- Kesatu : Penetapan Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Kepada Tenaga Pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2022.
- Kedua : Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) Kepada Tenaga Pendidik di FEB Unila yang dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.




- Ketiga : Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) Kepada Tenaga Pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2022 dibayarkan sebesar Rp 9.750.000,- per orang per kegiatan.
- Keempat : Adapun nama-nama Tenaga Pendidik yang mendapatkan bantuan Biaya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan berakhir Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

Agrianti Komalasari
NIP 19700801 199512 2 001

Tembusan :
Pertinggal.



Lampiran.

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)
Kepada Tenaga Pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2022
Nomor : 294 /UN26.11/KU.02.02/2022, tanggal 13 Januari 2022

Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) kepada Tenaga Pendidik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt	19750620 200012 2 001	Jurusan Akuntansi	Rp 9.750.000
2	Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si	19751026 200212 2 002	Jurusan Akuntansi	Rp 9.750.000



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

AGRIANTI KOMALASARI
NIP 19700801 199512 2 001

